



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

# DINAS KESEHATAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 62 Telp. (0511) 4799052 MARABAHAN 70513

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 800/ /Dinkes/2018

### TENTANG

#### REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA ESELON 3 DAN ESELON 4 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

#### KEPALA DINAS KESEHATAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016. tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
2. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022;
5. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/234/KUM/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 – 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Merevisi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Eselon 3 dan Indikator Kinerja Eselon 4 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Merevisi Indikator Kinerja Eselon 3 dan eselon 4 sebagaimana pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan (Eselon 2)
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala  
pada tanggal 27 Juli 2018

**KEPALA DINAS KESEHATAN,**  
  
**H. SUGIAN NOR, SKM, M.KES**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**19590501 198103 1 018**